

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

No. 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk *Natural  
Handmade Soap* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH:

**Jessalynn Wardoyo**

**NPM : 6051901152**

DOSEN PEMBIMBING:

**Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.**



Penulisan Hukum

Disusun sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

**Penulisan Hukum dengan judul**

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk *Natural Handmade Soap*  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

yang ditulis oleh:

Nama: Jessalynn Wardoyo

NPM: 6051901152

Pada tanggal: 28 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.



Dr. R.B. Budi Prastowo, SH., M.Hum.

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jessalynn Wardoyo

NPM : 6051901152

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk *Natural Handmade Soap* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Jessalynn Wardoyo

6051901152



## ABSTRAK

Produk *natural handmade soap* semakin populer di tengah masyarakat yang semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Namun, kepopuleran produk ini juga membawa risiko terhadap pengguna jika tidak diatur dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna produk *natural handmade soap* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum yang relevan dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan yang cukup terhadap pengguna produk *natural handmade soap*. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dan celah hukum yang perlu diperbaiki. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut meliputi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk, hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian akibat produk yang cacat atau berbahaya, serta hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak konsumen di kalangan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna produk *natural handmade soap*, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran, serta kerjasama antara pemerintah, produsen, dan konsumen dalam mengembangkan standar kualitas dan keselamatan produk. Dengan demikian, diharapkan pengguna produk *natural handmade soap* dapat merasa lebih aman dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan aktivitas konsumsinya.

**Kata Kunci :** *Natural, Handmade, Soap, Perlindungan, Konsumen.*

## **ABSTRACT**

*Natural handmade soap products are increasingly popular among people who are increasingly concerned about health and the environment. However, the popularity of this product also brings risks to users if not properly regulated. This paper aims to examine the legal protection provided to users of natural handmade soap products based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia. The research method used is normative juridical analysis by collecting relevant legal data from legislation, literature, and related court decisions. The results of the analysis show that Law Number 8 Year 1999 provides sufficient protection to users of natural handmade soap products. However, there are still some weaknesses and legal gaps that need to be improved. The protection provided by the law includes the right of consumers to obtain clear and correct information about products, the right to obtain compensation in the event of losses due to defective or dangerous products, and the right to be protected from unfair or misleading business practices. However, the implementation of this law still encounters several obstacles, such as a lack of understanding of consumer rights among the public and weak law enforcement against violations committed by producers or sellers. To improve legal protection for users of natural handmade soap products, steps are needed such as increasing legal awareness among the public, stricter law enforcement against violations, and cooperation between the government, producers, and consumers in developing product quality and safety standards. Thus, it is hoped that users of natural handmade soap products can feel safer and protected by law in carrying out their consumption activities.*

**Keywords:** *Natural, Handmade, Soap, Protection, Consumer.*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya atas kemudahan dan kelancaran dalam proses Penulisan Hukum yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PRODUK *NATURAL HANDMADE SOAP* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga penulis dapat berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.). selaku Dosen Wali penulis, atas ilmu bimbingan, motivasi dan arahan yang Bapak berikan selama penulis menjalani perkuliahan.
3. Dr. R.B Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa membantu dan mempermudah penulis dalam menjalani kegiatan perkuliahan.
6. Kepada orang tua dan seluruh keluarga terutama Oma dan Opa (alm.) yang telah memberikan dukungan serta semangat dan doa yang tidak pernah

putus sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Para teman dekat penulis yaitu Cindi, Maria, Erika, Fiona, Siswanti, dan Alice yang telah memberikan motivasi serta *support* yang membangun semangat penulis.
8. Kepada Taylor Swift dan juga seluruh anggota *K-Pop Group* Seventeen dan TWS yang telah menemani penulis dan memberi motivasi secara tidak langsung melalui lagu-lagunya selama proses penulisan skripsi.
9. Beberapa nama yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang tanpa sadar sudah mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis selama penulisan Hukum ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca. Penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Bandung, 5 Juli 2024

Penulis,

Jessalynn Wardoyo

6051901152

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Metode Penelitian .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Hukum Perlindungan Konsumen .....	6
2.2 Konsumen .....	6
2.2.1 Pengertian Konsumen .....	6
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	7
2.3 Pelaku Usaha.....	9
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	9
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	9
2.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan..	10
2.4.1 Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	10
2.4.2 Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	11
2.4.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	12
2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen . .....	12



2.6	Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	13
2.6.1	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi) .....	14
2.6.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	15
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI PRODUSEN <i>NATURAL HANDMADE SOAP</i> .....</b>		<b>17</b>
3.1	Tinjauan Umum Sabun .....	17
3.1.1	Pengertian Sabun .....	17
3.1.2	Proses Pembuatan Sabun .....	19
3.1.3	Jenis-jenis Sabun .....	21
3.2	Tinjauan Umum <i>Natural Handmade Soap</i> .....	23
3.2.1	Pengertian <i>Natural Handmade Soap</i> .....	23
3.2.2	Manfaat <i>Natural Handmade Soap</i> .....	26
3.3	Standarisasi Keamanan Produk <i>Natural Handmade Soap</i> .....	28
3.3.1	BPOM sebagai Pengawasan Produk <i>Natural Handmade Soap</i> .....	28
3.3.2	Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) terhadap produk <i>Natural Handmade Soap</i> .....	32
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PRODUK <i>NATURAL HANDMADE SOAP</i> BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>		<b>35</b>
4.1	Perlindungan Konsumen Pengguna Produk <i>Natural Handmade Soap</i> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	35
4.1.1	Bentuk Jual-Beli Produk <i>Natural Handmade Soap</i> .....	35
4.1.2	Hak-hak Konsumen sebagai Pengguna <i>Produk Natural Handmade Soap</i> Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	41
4.1.3	Tanggung Jawab Produsen <i>Natural Handmade Soap</i> Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	45

4.2	Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	48
4.2.1	Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Apabila Konsumen Mengalami Kerugian .....	48
4.2.2	Upaya yang dapat Dilakukan Konsumen <i>Natural Handmade Soap</i> yang Mengalami Kerugian .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>57</b>
5.1	Kesimpulan .....	57
5.2	Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di jaman yang modern ini hampir semua dapat dilakukan dengan sendiri. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat, membuat apa pun yang kita ingin tahu dan ingin kita cari dapat dengan mudah ditemukan. Ketika kita membutuhkan sesuatu kita dapat dengan mudah mengaksesnya melalui internet. Seperti yang sedang *viral* belakangan ini, yaitu tren sabun natural yang dibuat sendiri dengan bahan organik atau yang lebih dikenal dengan *natural handmade soap*.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dinyatakan “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Dengan demikian pelaku usaha *natural handmade soap* termasuk dalam industri rumahan. Namun perlu juga diperhatikan bahwa barang atau suatu produk buatan tangan penting agar memenuhi standarisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga tidak lagi ditemukan produk-produk yang diedarkan yang tidak memenuhi standar mutu yang layak serta tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar konsumen sebagai pemakai suatu produk terlindungi dari segala dampak buruk yang ditimbulkan.

Sabun merupakan senyawa natrium yang dicampur dengan asam lemak, dan berguna dalam hal membersihkan tubuh.<sup>1</sup> Bentuk dari sabun ada dua jenis, padat dan cair. Fungsi dan manfaat dari sabun tidak lain adalah untuk membersihkan diri dari kotoran yang menempel pada tubuh. Saat kita menggosokkan sabun di kedua telapak tangan kita atau di tubuh kita maka akan menghasilkan busa yang wangi. *Natural handmade soap* dibuat dengan bahan-bahan organik, yang tidak mengandung senyawa kimia. Karena dibuat dari bahan-bahan yang organik dan juga aman, maka sabun ini cocok untuk digunakan oleh kulit sensitif.

---

<sup>1</sup> Harti Widiastuti, ST Maryam, Sabun Organik : Pengenalan, Manfaat Dan Pembuatan Produk, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 7 Nomor 1, Maret 2022. hlm. 48.

Bahan-bahan organik yang paling banyak digunakan biasanya adalah minyak zaitun, minyak kelapa juga bubuk kopi. Sabun ini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan jenis bahan organik yang dicampurkan. Salah satu manfaat dari penggunaan sabun organik ini adalah dapat membuat kulit menjadi halus, lebih cerah dan dapat meremajakan kulit. Tentunya dengan klaim menggunakan bahan yang aman dan cocok untuk kulit sensitif banyak orang yang tertarik untuk menggunakan produk *natural handmade soap* ini.

Namun konsumen sebagai pemakai suatu produk tentunya harus mengetahui informasi dari produk tersebut, agar nantinya konsumen tidak mengalami kerugian. Belakangan ini banyak ditemukannya produsen *natural handmade soap* yang belum mempunyai kejelasan dalam pendaftaran komposisi dari produk tersebut. Konsumen tidak mengetahui secara jelas dan rinci bahan apa yang digunakan. Terlebih lagi dengan banyaknya produsen *natural handmade soap* yang membuat produk itu sendiri di rumah dan mengandalkan pengetahuan dari internet maka produk tersebut dapat dikatakan belum memperoleh izin edar di pasaran dari BPOM.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pemakaian *natural handmade soap* yang tidak atau belum memenuhi standar BPOM antara lain menyebabkan gatal-gatal biasa sampai gatal yang dapat iritasi atau ruam kemerahan pada kulit. Ini dapat terjadi karena bahan yang digunakan ternyata tidak alami atau bahkan tidak layak pakai sehingga reaksi ketika terkena kulit menimbulkan iritasi dan gatal-gatal. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf a bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa dan huruf c hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Namun belakangan ini banyak ditemukan produsen *natural handmade soap* yang belum mempunyai kejelasan dalam pendaftaran komposisi dari produk tersebut. Karena itu penulis merasa perlu untuk membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk *Natural Handmade Soap* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna produk *natural handmade soap* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen apabila konsumen mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada konsumen pengguna *natural handmade soap*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa apabila konsumen pengguna *natural handmade soap* mengalami Kerugian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi konsumen pengguna produk *natural handmade soap* yang mengalami kerugian, sehingga kedudukan hukum dan perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha yaitu produsen dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para ahli dengan cara menelaah bahan pustaka atau berupa data sekunder dengan tujuan bahan tersebut akan diteliti dengan cara pengadaan penelusuran terhadap suatu literatur yang berkaitan dengan masalah pada penelitian

ini.<sup>2</sup> Dengan mengamati dan melakukan pendekatan yang menghasilkan data baik tertulis maupun lisan dengan penelusuran hukum terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dengan tujuan mengetahui permasalahan yang dibahas.<sup>3</sup>

1. Sumber hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>4</sup> Dalam penulisan ini sumber hukum primer meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
  - d. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Sumber hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer.<sup>5</sup> Seperti doktrin, jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Sumber hukum tersier yang memberikan bahan pelengkap terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan yang digunakan merupakan kutipan internet, catatan buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, di mana tiap-tiap bab akan menguraikan dengan jelas isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan memuat mengenai latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung; Binacipta, 1986, hlm. 57.

<sup>3</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Juni 2020, hlm. 45.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemito, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1990, hlm. 11.

<sup>5</sup> *Id*, hlm. 12.

**Bab II Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Bab III Tinjauan Mengenai Produsen *Natural Handmade Soap***

Pada bab ini penulis akan membahas tentang penjelasan umum mengenai produk *natural handmade soap*, penjelasan tentang pelaku usaha dalam memberi keamanan standarisasi produk *natural handmade soap*.

**Bab IV Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Produk *Natural Handmade Soap* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen pengguna produk *natural handmade soap*, dan bagaimana apabila konsumen mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini penulis akan membahas kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dipaparkan, dan juga saran penulis.